



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 25/1/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
PUSAT HAFAL AL-QUR'AN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Al-Qur'an Pemerintah Kabupaten Bintan mendirikan Pusat Hafal Al-Qur'an dan dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);

4. Peraturan ...7.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Mengatur Penjadwalan kegiatan belajar mengajar Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
  2. Merumuskan program kerja Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
  3. Melaporkan hasil dari proses belajar mengajar.
  4. Mengevaluasi hasil dari proses belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN



SUSUNAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

- I. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
- II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Kab. Bintan
- III. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- IV. Sekretaris : Nasrullah, S. Ag (Analisis Kebijakan Muda)
- V. Anggota : 1. Camat Bintan Utara  
2. Camat Bintan Timur  
3. Camat Gunung Kijang  
4. KUA Bintan Utara  
5. KUA Bintan Timur  
6. KUA Gunung Kijang  
7. Ketua FKPP Kab. Bintan  
8. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Kemenag Kab. Bintan  
9. Lurah Sungai Lekop  
10. Lurah Tanjung Uban Selatan  
11. Kepala Desa Teluk Bakau  
12. Elda Oktavia, S.IP (Honorar)  
13. Zulkifli, S. Ag (Honorar)  
14. Fredi Ariyanto Pratama (Honorar)
- 

BUPATI BINTAN, (

  
ROBY KURNIAWAN

RUSUNAN TIM PELAKSANA  
KEPANTUN PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QURAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1. Bupati Bintang   | Pengarah   |
| 2. Wakil Bupati Bintang   |  |
| 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra<br>Kab. Bintang               | U. Penanggungjawab   |
| 4. Kepala Bagian Kesra<br>Kab. Bintang                          | III. Ketua   |
| 5. Sekretaris, S. Ag. Analia Kadjalok (Muda)                    |  |
| 6. Camat Bintang Utara  | 1. Anggota   |
| 7. Camat Bintang Timur  | 2. Camat Bintang Timur   |
| 8. Camat Gunung Kiang   | 3. Camat Gunung Kiang  |
| 9. KUA Bintang Utara  | 4. KUA Bintang Utara   |
| 10. KUA Bintang Timur   | 5. KUA Bintang Timur   |
| 11. KUA Gunung Kiang  | 6. KUA Gunung Kiang  |
| 12. Ketua FKPP Kab. Bintang                                     | 7. Ketua FKPP Kab. Bintang                                     |
| 13. Kasel Pembinaan Pustak dan Pondok Pesantren<br>Kab. Bintang | 8. Kasel Pembinaan Pustak dan Pondok Pesantren<br>Kab. Bintang |
| 14. Ketua Karang Lekop  | 9. Ketua Karang Lekop  |
| 15. Marsh Tanjung Uban Selatan                                  | 10. Marsh Tanjung Uban Selatan                                 |
| 16. Kepala Desa Teluk Bakau                                     | 11. Kepala Desa Teluk Bakau                                    |
| 17. Eida Oktavia A.P. (Honoris)                                 | 12. Eida Oktavia A.P. (Honoris)                                |
| 18. Zulfidi, S. Ag. (Honoris)                                   | 13. Zulfidi, S. Ag. (Honoris)                                  |
| 19. Fredi Azyanto Pratama (Honoris)                             | 14. Fredi Azyanto Pratama (Honoris)                            |
- 

BCPATI BINTANG  
ROBY KURMAWAN